

PEJABAT DISDIKBUD SBT DIPOLISIKAN TERKAIT DUGAAN GRATIFIKASI



Sumber Gambar : shorturl.at/jCX34

Pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dipolisikan buntut dugaan gratifikasi. Keduanya berinisial YS dan IB. “Kami sudah laporkan dugaan praktek gratifikasi yang dilakukan dua oknum Pegawai Disdikbud SBT, yakni YS dan IB karena membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keseluruhan Kepala Sekolah di SBT,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), Abdul Gafur Rusunrey kepada TribunAmbon.com melalui *whatsapp*, Rabu (4/1).

Abdul Gafur Rusunrey mengungkap, berdasarkan laporan dan bukti-buktinya, dua oknum tersebut membuat sebanyak dua puluh delapan LPJ sekolah baik tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan mahar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bila ditotalkan mencapai ratusan juta. Harusnya, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)¹ digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan sekolah, bukan malah membayar upah kerja pegawai di dinas.

“Jika prakteknya begini, pengelolaan Dana BOS tidak lagi efektif dan efisien. Ini akan berdampak negatif terhadap peruntukannya,” ketusnya. Dijelaskan, seyogyanya ada pihak sekolah yang disiapkan untuk buat LPJ agar Dana BOS dibelanjakan untuk hal-hal fundamental sesuai kebutuhan sekolah. Selain itu, Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

¹ Menurut Peraturan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak Pidana Korupsi melarang pegawai negeri atau penyelenggara negara terlibat suap apabila berhubungan dengan jabatannya, dan berlawanan dengan tugasnya.

“Undang-Undang melarang pegawai terlibat hal-hal seperti itu. Seharusnya sekolah memiliki orang khusus untuk membuat LPJ. Ini harus dikelola dengan baik,” tutupnya. Diketahui, Abdul Gafur Rusunrey diterima Inspektur Polisi Dua (IPDA) Rudi H di ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) melaporkan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Gratifikasi di Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga SBT.

Sumber Berita:

Ambon.tribunnews.com, “Pejabat Disdikbud SBT Dipolisikan Terkait Dugaan Gratifikasi”, 4 Januari 2023, pada laman : <https://ambon.tribunnews.com/2023/01/04/pejabat-disdikbud-sbt-dipolisikan-terkait-dugaan-gratifikasi>, diakses 5 Januari 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
 - b. Pasal 12B Ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

- 2) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 - c. Pasal 12B Ayat (2), Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
- a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan mengatur:
- a. Pasal 2, Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - 1) fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
 - 2) efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
 - 3) efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
 - 4) akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 5) transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
 - b. Pasal 6 Ayat (1), Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi: SD, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), SMP, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

- c. Pasal 26 Ayat (1), Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a meliputi:
- 1) penerimaan Peserta Didik baru;
 - 2) pengembangan perpustakaan;
 - 3) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - 4) pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - 5) pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 - 6) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - 7) pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - 8) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - 9) penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 - 10) penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
 - 11) penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
 - 12) pembayaran honor.
- d. Pasal 31 Ayat (2), Penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja dan kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 35 Ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOS harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian.
- f. Pasal 35 Ayat (2), Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat:
- 1) Tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler tahap I;
 - 2) Tanggal 31 Oktober tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler tahap II;
 - 3) Tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk penyampaian laporan keseluruhan penggunaan Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja yang diterima dalam satu tahun anggaran.
- g. Pasal 35 Ayat (4), Laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar penyaluran Dana BOS Reguler tahap III.
- h. Pasal 35 Ayat (5), Laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar penyaluran Dana BOS Reguler tahap I pada penerimaan Dana BOS Reguler tahun berikutnya.
- i. Pasal 35 Ayat (6), Laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja yang diterima dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c digunakan sebagai dasar penyaluran tahap II pada penerimaan Dana BOS Reguler tahun berikutnya.

- j. Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap:
 - 1) penyediaan data Satuan Pendidikan pada Dapodik secara benar dan akuntabel;
 - 2) perencanaan kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang terkait dengan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan yang diterima;
 - 3) penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan yang diterima; dan
 - 4) pelaporan penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. Pasal 2, Pengelolaan Dana BOS meliputi:
 - 1) pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen) Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus (Satdiksus) Negeri pada APBD provinsi dan Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) Negeri pada APBD kabupaten/kota; dan
 - 2) pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Menengah Swasta, Satuan Pendidikan Khusus Swasta dan Satuan Pendidikan Dasar Swasta pada APBD provinsi.
 - b. Pasal 6 Ayat (3), Pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, dan Satdikdas negeri sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:
 - 1) PPKD selaku BUD;
 - 2) PA;
 - 3) Bendahara Pengeluaran SKPD;
 - 4) Penanggungjawab Dana BOS; dan
 - 5) Bendahara Dana BOS.
 - c. Pasal 11 Ayat (1), Penanggungjawab Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dijabat oleh kepala Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, dan Satdikdas negeri sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Pasal 11 Ayat (3), Penanggungjawab Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) menyusun dan menyampaikan RKAS kepada Kepala SKPD;
 - 2) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Dana BOS;
 - 3) melaksanakan anggaran Dana BOS pada Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, dan Satdikdas negeri yang dipimpinnya;
 - 4) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran Dana BOS;

- 5) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran Dana BOS yang telah ditetapkan;
 - 6) melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja Dana BOS;
 - 7) memeriksa dan menandatangani laporan penerimaan dan belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana BOS setiap bulan;
 - 8) melaporkan penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester kepada PA melalui PPK-SKPD;
 - 9) melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS setiap tahap penyaluran;
 - 10) menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak Dana BOS;
 - 11) menandatangani rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari dana BOS;
 - 12) melaporkan barang milik daerah dari dana BOS kepada PA melalui PPK-SKPD;
 - 13) melakukan pergeseran belanja pada RKAS berdasarkan persetujuan komite sekolah;
 - 14) mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOS yang menjadi tanggungjawabnya;
 - 15) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kepala Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, dan Satdikdas negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara formal dan material atas belanja Dana BOS yang dikelolanya.